



SKUTER LISTRIK TAK BEROPERASI

Satpol PP DIY Tetap Gencarkan Pengawasan

YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671. Dimana SE tersebut memuat tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya. Setelah beberapa hari kebijakan itu dilaksanakan Satpol PP DIY tidak menemukan skuter listrik beroperasi. Kendati demikian Satpol PP DIY terus melakukan operasi pengawasan. Terutama pada hari Sabtu dan Minggu, hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik.

“Berdasarkan hasil operasi yang kami lakukan, sampai tadi malam tidak ada lagi skuter yang beroperasi di kawasan Malioboro sampai Tugu. Kendati demikian bukan berarti pengawasan kami jadi kendor, karena

kami akan melakukan pengecekan terus, terutama pada hari Sabtu dan Minggu dimana ada kecenderungan jumlah wisatawan meningkat,” kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Kamis (7/4).

Dikatakan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP DIY pada umumnya pengusaha skuter sudah menaati surat edaran Gubernur DIY. Namun dengan adanya kebijakan diperbolehkan mudik, serta beberapa kelonggaran yang lain, dikhawatirkan wisatawan mulai banjir wilayah Malioboro dan sekitarnya terutama akhir pekan.

Sehingga ada kemungkinan skuter listrik sengaja tidak beroperasi pada hari biasa, namun beroperasi pada Sabtu dan Minggu. Apabila nantinya masih ditemukan ada skuter listrik yang beroperasi, pihaknya tidak segan untuk melakukan penyitaan. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005